

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana memberikan keterangan palsu adalah perbuatan melawan hukum dimana seseorang secara sengaja memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar dengan tujuan untuk menipu, memanipulasi pihak lain. Hukum acara pidana mewajibkan kepada saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji, yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2), dan Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHP. Pada prinsipnya, keterangan yang harus diberikan saksi di ruang sidang pengadilan adalah “memberi keterangan yang sebenarnya”. Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan keterangan palsu telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHP, dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara.¹

Alat bukti yang dinyatakan sah yaitu dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu suatu keterangan yang disampaikan oleh para saksi, keterangan yang disampaikan dari para ahli, satu atau beberapa surat-surat, Sebuah atau beberapa Petunjuk, dan terakhir keterangan dari terdakwa atau beberapa terdakwa. Kelima alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana salah satunya adalah keterangan saksi dan/ atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari

¹Edi Suranta Sinulingga, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2 Issue 1, (January 2023). Hlm 39 di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2 Issue 1, (January 2023). Hlm 39

serta menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil menurut Pasal 160 (ayat) 3 KUHP, yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.²

Keterangan saksi dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara, dalam memberikan keterangannya saksi diwajibkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Agar keterangan saksi dapat dianggap sah harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam KUHP yang salah satunya diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP. Suatu keterangan yang diberikan diatas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu.³

²Aldi Indra Tambuwun, Saksi terhadap Sanksi yang memberikan Keterangan Palsu diatas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, *Lex Privatum*, Vol. IV, No.6 (Juli 2016), hlm. 35

³Suryawan, I. M. F., Sepud, I. M., & Wirawan, K. A. (2024). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, hlm. 45-50.

R. Sugandhi dalam penjelasannya mengatakan bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. ‘Keterangan atas sumpah’ berarti keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan. Apabila ia belum melakukan sumpah jabatan, pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengan kalimat : “berani mengangkat sumpah dikemudian hari”.⁴

Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing masing tanggal 25 Juni 1928, N. J. 1929, W. 11870 dan tanggal 22 Juni 1931, N. J. 1932, 90, W. 12546 antara lain telah memutuskan sebagai berikut : suatu keterangan itu adalah palsu, jika sebahagian dari keterangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebahagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, yang tidak akan dapat dipikirkan terhadap kesengajaan untuk memberikan keterangan secara palsu.⁵ Dalam arrestnya yang terbaru, Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa: Juga apabila beberapa bagian dari suatu keterangan itu adalah tidak palsu, hakim dapat menganggap keterangan itu sebagai suatu kesatuan dan menyatakan terbukti, bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebahagian.⁶ Pendapat dari Hoge Raad tersebut kiranya adalah senada dengan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang mengemukakan sebagai berikut : ini berarti, bahwa keterangannya harus bohong atau tidak benar. Untuk

⁴ R. Soesilo, 1995, “*KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”, Bogor, Politeia, hlm. 183

⁵ P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Cet. Kedua, 1983, hal. 150.

⁶ Ibid, hal. 151

sumpah palsu adalah cukup, bahwa sebagian dari keterangannya tidak benar, jadi tidak perlu semua keterangannya itu bohong.⁷

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam proses penegakan hukum”.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1967, hal. 166.

Tabel 1.1 Putusan tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	119/Pid.B/2024/PN Cbi	Said Bin Misin	Pasal 242 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Said Bin Misin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan keterangan palsu diatas sumpah” melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Bin Misin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 3. Menetapkan barang bukti berupa : - Fotocopy salinan gugatan perdata No. 106 / PDT.G / PN. Cbn 17 Maret 2014 - 1 (satu) buah akta jual beli Nomor : 2010 / 380 / PARUNG / 1998 antara Said Bin Misin selaku penjual dengan Ie Kian Tjoan selaku pembeli yang dibuat dihadapan Miranti Trenaningtimur, SH, MKn selaku PPAT	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Said Bin Misin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Keterangan Palsu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah 6. Menetapkan barang bukti berupa: - Fotokopi salinan putusan gugatan perdata No. 106/PDT.G/2013/PN. Cbn tanggal 17 Maret 2014;	Inchcrat

				- 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah yang terletak di Desa Cogreg Kec. Parung, Kab. Bogor / SHM No. 11 seluas 9.535 M2 dari Ie Kian Tjoan kepada Said Bin Misin sejumlah Rp. 14.302.500,- - FC Sertifikat Hak Milik No. 11 / Cogreg seluas 9.535 M2 atas nama Ie Kian Tjoan Dikembalikan kepada saksi Ie Kian Tjoan 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	- 1 (satu) buah akta jual beli Nomor: 2010/380/PARUNG/1998 antara Said Bin Misin selaku penjual dengan Ie Kian Tjoan selaku pembeli yang dibuat dihadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., M.Kn., selaku PPAT; - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah yang terletak di Desa Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor/SHM No. 11 seluas 9.535 M2 dari Ie Kian Tjoan kepada Said Bin Misin sejumlah Rp14.302.500,00; - Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 11/Cogreg seluas 9.535 M2 atas nama Ie Kian Tjoan; Dikembalikan kepada saksi Le Kian Tjoan 7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

2	704/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim	I. Ngadino Bin Wiryowani II. Poniyem	Pasal 242 ayat(1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa I NGADINO dan Terdakwa II PONIYEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu” melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa; 3. Menyatakan agar para terdakwa segera ditahan; 4. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah Asli Salinan Putusan Perkara Nomor:332/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur Kelas 1 A; Dikembalikan kepada Saksi ANDRI DWI	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa I. NGADINO Bin NADI WIRYOWANI dan Terdakwa II. PONIYEM Binti MOMODIHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan sumpah palsu sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa - 1 (satu) buah Asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 332/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur Kelas 1 A; dikembalikan kepada Saksi ANDRI DWI MAULIDA - 6 (enam) lembar surat pernyataan cerai yang dibuat SANTOSO sebagai pihak pertama dan ANDRI DWI MAULIDA pihak kedua;	
---	---------------------------	---	--	--	--	--

				MAULIDA - 6 (enam) lembar surat pernyataan cerai yang dibuat SANTOSO sebagai pihak pertama dan ANDRI DWI MAULIDA pihak kedua; - 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor:474 / 130- Ds.2015/11/2021 yang dibuat pemerintahan kabupaten Lebak Kecamatan Maja Kantor Desa Curug Badak Tetap terlampir dalam berkas perkara 5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor:474 / 130- Ds.2015/11/2021 yang dibuat pemerintahan kabupaten Lebak Kecamatan Maja Kantor Desa Curug Badak; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);	
3	16/Pid.B/2024/PN Kbu	Aprimal Putra bin Ilhamsyah	Pasal 242 Ayat (1) dan Pasal 220 Ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa APRIMAL PUTRA Bin ILHAMSYAH bersalah melakukan tindak pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 242 Ayat (1) dan Pasal 220 Ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIMAL PUTRA Bin ILHAMSYAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa peanahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Laporan Polisi	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa APRIMAL PUTRA bin ILHAMSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “keterangan palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	Inchcrat

				Nomor : LP/B/64/X/2023/SPKT/POLSEK KOTABUMI KOTA/ POLRES LAMPUNG UTARA/POLDA LAMPUNG, tanggal 14 Oktober 2023; - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B-1/64/X/2023/SPKT/POLSEK KOTABUMI KOTA/ POLRES LAMPUNG UTARA/ POLDA LAMPUNG, tanggal 14 Oktober 2023; - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Sumpah atas nama APRIMAL PUTRA Bin ILHAMSYAH; - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan atas nama APRIMAL PUTRA Bin ILHAMSYAH, disita dari Saksi YUDI IRAWAN Bin MALIAN ANSORI Terlampir dalam berkas perkara. - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Coklat No.Pol B 3436 EVV, Norak MH1JM9123PK65666, Nosin JM91E2654249, STNK atas nama HAIKAL CATUR RAHMATULLAH Agar dikembalikan kepada Saksi SANDI JULIANSAH.	4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP / B / 64 / X / 2023 / SPKT / POLSEK KOTABUMI KOTA / POLRES LAMPUNG UTARA / POLDA LAMPUNG, tanggal 14 Oktober 2023; - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP / B1 / 64 / X / 2023 / SPKT / POLSEK KOTABUMI KOTA / POLRES LAMPUNG UTARA / POLDA LAMPUNG, tanggal 14 oktober 2023 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Sumpah atas nama APRIMAL PUTRA BIN ILHAMSYAH; - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan atas nama APRIMAL PUTRA BIN ILHAMSYAH, disita dari saksi Yudi Irawan Bin Malian Ansori Dilampirkan dalam berkas perkara; - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Nopol B 3436 EVV,Warna Coklat,Norak MH1JM9123PK65666, Nosin JM91E2654249,STNK an HAIKAL CATUR	
--	--	--	--	--	---	--

				- Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.400,- (sepuluh juta empat ratus rupiah) Agar dikembalikan kepada Toko MR.DIY - 1 (satu) Buah Tas Slempang warna biru merk Hyper Ride Agar dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar terdakwa APRIMAL PUTRA Bin ILHAMSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. – (lima ribu rupiah).	RAHMATULLAH. Dikembalikan kepada toko Mr. DIY Cabang Kotabumi melalui Saksi SANDI JULIANSAH bin SAMSUL RIZAL; - Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.400,-(sepuluh juta empat ratus rupiah)	
4	338/Pid.B/2023/PN Sdn	Dimas Triansyah Bin Waris;	Pasal 242 Ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Dimas Triansyah Bin Waris telah bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dalam Keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yakni Pasal 242 Ayat (1) KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Triansyah Bin Waris dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Dimas Triansyah Bin Waris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan tindak pidana “Sumpah Palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;	Inchcrat

				Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah dokumen laporan polisi nomor: B/27/IX/2023/SPKT/Polsek Sekampung Udik/ Polres Lampung Timur/ Polda Lampung tanggal 15 September 2023 - 1 (Satu) buah dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTPL/B1/27/IX/SPKT/Polsek Sekampung Udik/ Polres Lampung Timur/ Polda Lampung tanggal 15 September 2023; - 1 (Satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan An. Sarmin Bin Hasim tanggal 15 September 2023; - 1 (Satu) bundel Berita Acara Sumpah An. Sarmin Bin Hasim tanggal 15 September 2023 dikembalikan kepada polsek sekampung udik melalui saksi novi sudibyo bin katin - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung; dikembalikan kepada saksi sarmin bin hasim; 4. Menetapkan supaya Terdakwa Dimas Triansyah Bin Waris dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)	5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung; Dikembalikan kepada Saksi Sarmin Bin Hasim - 1 (satu) Buah Dokumen Laporan Polisi Nomor : B/27/IX/2023/SPKT/POLSEK Sekampung Udik/Polres Lampung Timur/Polda Lampung Tanggal 15 September 2023; - 1 (satu) Buah Dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B1/27/IX/2023/SPKT/Pol sek Sekampung Udik/ Polres Lampung Timur/Polda Lampung Tanggal 15 September 2023; - 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan An. Sarmin Bin Hasim Tanggal 15 September 2023; - 1 (satu) Bundel Berita Acara Sumpah An. Sarmin Bin Hasim Tanggal 15 September 2023; Dikembalikan kepada Polsek Sekampung Udik melalui Saksi Novi Sudibyo Bin Katin; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--

5	353/Pid.B/2022/PN Pbu	Firdawati Binti Asrun	Pasal 242 Ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa FIRDAWATI Binti ASRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Barang siapa memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu” melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAWATI Binti ASRUN dengan pidana penjara selama 10 bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar laporan polisi nomor: LP/B/241/VIII/2022/SPKT/POLRES KOBAR/POLDA KALTENG tanggal 23 Agustus 2022 tentang hipnotis (penipuan); - 1 (satu) rangkap berita acara pemeriksaan saksi atas nama Firdawati binti Asrun; - 1 (satu) rangkap berita acara pengambilan sumpah/janji atas nama Firdawati binti Asrun; Tetap terlampir dalam berkas perkara; - 1 (satu) lembar baju warna Coklat;	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa FIRDAWATI binti ASRUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sumpah Palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa - 1 (satu) lembar laporan polisi nomor: LP/B/241/VIII/2022/SPKT/POLRES KOBAR/POLDA KALTENG tanggal 23 Agustus 2022 tentang hipnotis (penipuan) - 1 (satu) rangkap berita acara pemeriksaan saksi atas nama Firdawati binti Asrun; - 1 (satu) rangkap berita acara pengambilan sumpah/janji atas nama Firdawati binti Asrun; Tetap terlampir dalam berkas perkara; - 1 (satu) lembar baju warna	
---	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--	---	--

				- 1 (satu) lembar celana levis; - 1 (satu) pasang sepatu sandal warna Putih; - 1 (satu) buah tetes mata softlens; Dirampas untuk negara; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	Coklat; - 1 (satu) buah celana levis; - 1 (satu) pasang sepatu sandal warna Putih; - 1 (satu) buah tetes mata softlens; Dirampas untuk negara; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Diktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu di pengadilan dan kepolisian?
2. Bagaimana proses penegakan hukum dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu di pengadilan dan kepolisian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penulis meneliti masalah ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu di pengadilan dan kepolisian.
- b. Untuk mengetahui proses penegakan hukum dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu di pengadilan dan kepolisian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui faktor penyebab dan proses penegakan hukum dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu di pengadilan dan kepolisian.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam proses penegakan hukum.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM.**

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *web site* (internet) maupun melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain:

- 1 Nama : I PUTU PARIDA AGUS TAMBRA
- NIM : 17314041
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana menempatkan

keterangan palsu kedalam akta otentik

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik?

Perbedaan : Penelitian I Putu Parida Agus Tambra berfokus pada:

- a. Disparitas pemidanaan, yaitu perbedaan berat-ringannya putusan hakim.
- b. Objek kajian terbatas pada keterangan palsu dalam akta otentik, yang berkaitan dengan perbuatan notariil.
- c. Analisis utama diarahkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Sedangkan penelitian penulis:

- a. Tidak menitikberatkan pada disparitas pemidanaan.
- b. Mengkaji proses terjadinya tindak pidana keterangan palsu secara luas, baik di pengadilan maupun kepolisian.
- c. Fokus pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan proses penegakan

hukum, bukan pada perbedaan putusan hakim.

- 2 Nama : XAVERIUS YOSEP BRIA
- NIM : 18310228
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Disparits tentang pemedanaan terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu di pengadilan
- Rumusan Masalah : a. Mengapa saksi memberikan keterangan palsu di persidangan?
b. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan?
- Perbedaan : Penelitian Xaverius Yosep Bria menitikberatkan pada:
a. Alasan saksi memberikan keterangan palsu di persidangan
b. Akibat hukum bagi pelaku
c. Fokus penelitian hanya terbatas pada keterangan palsu di persidangan pengadilan.
d. Kajian diarahkan pada aspek pemedanaan

dan akibat hukum.

Sedangkan penelitian penulis:

- a. Tidak hanya membahas persidangan, tetapi juga keterangan palsu di tingkat kepolisian.
- b. Mengkaji alur penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, hingga persidangan).
- c. Menjelaskan mengapa Pasal 174 KUHP diterapkan secara berbeda dalam praktik.

- 3 Nama : AGNES DIANA MUSKANANFOLA
- NIM : 21310009
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang penyelesaian tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik
- Rumusan Masalah : a. Faktor apakah yang menyebabkan pelaku memberitahukan laporan palsu ke pihak kepolisian?
- b. Bagaimana bentuk pelaku

memberitahukan laporan palsu?

- c. Bagaimanakah akibat hukum tindak pidana laporan palsu terhadap pelaku dan korban?

Perbedaan

Penelitian Agnes Diana Muskananfolo adalah:

- a. Laporan palsu ke pihak kepolisian
- b. Bentuk laporan palsu
- c. Akibat hukum bagi pelaku dan korban
- d. Ruang lingkup penelitian terbatas pada akta otentik dan laporan palsu.
- e. Lebih menekankan pada penyelesaian perkara.

Sementara penelitian penulis:

- a. Tidak terbatas pada akta otentik.
- b. Meneliti proses terjadinya tindak pidana keterangan palsu dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.
- c. Menitikberatkan pada mekanisme penegakan hukum dan penerapan Pasal 174 KUHP.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁸

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2024, hlm. 13-14.

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana memberikan keterangan palsu di pengadilan dan kepolisian.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebab dan proses penegakan hukum tindak pidana memberikan keterangan palsu.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi
- b) Nomor 704/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim
- c) Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu
- d) Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sdn
- e) Nomor 353/Pid.B/2022/PN Pbu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis

kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.